

**PENJEMPUTAN PAKSA SEORANG ISTRI DARI SUAMI OLEH
KELUARGA MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS
DESA BANDAR SETIA KEC. PERCUT SEI TUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD AL-RAZI

NIM: 21144016



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M / 1439 H

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AL RAZI
Nim : 21144019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwalus Al-Syakhsiiyah
Judul Skripsi : Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga Menurut Pandangan Imam Syafii (Studi Kasus Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan 1 Juli 2019

Muhammad Al-Razi

**Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga Menurut
Pandangan mazhab Syafii (Studi Kasus Desa Bandar Setia kec. Percut Sei
Tuan)**


Oleh:

MUHAMMAD AL RAZI

NIM: 21144016

Menyetujui

PEMBIMBING I



Ibnu Radwan Shiddiq Turnip M.Ag

NIP. 197409102000031001

PEMBIMBING II

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsyiyah

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga Menurut Pandangan Imam Syafii (Studi Kasus Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan)** di bimbing oleh pembimbing I Bapak Ibnu Radwan Shiddiq M.Ag dan pembimbing II Bapak Irwan M.Ag.

Dalam masyarakat *patriarki*, secara sosio-kultural perempuan sudah di didik untuk menjadi patuh. Interaksi suami-istri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi istri menjadi lemah dalam berbagai hal, seperti dari segi ekonomi dengan ketergantungan istri terhadap suami. Wanita ditempatkan sebagai kelas nomor dua setelah pria dan ketika seorang pria tidak bisa atau kurang untuk berada diposisinya maka akan terjadinya sebuah konflik seperti judul skripsi ini. Ada berapa rumusan masalah yang akan dibahas seperti Bagaimana fenomena/kejadian penjemputan paksa seorang istri di masyarakat Bandar Setia ?, Apakah faktor faktor terjadinya penjemputan paksa seorang istri di Desa Bandar Setia ?, Bagaimanakah pandangan mazhab Syafii tentang masalah tersebut ? Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khalayak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Khatib Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, hlm. 3/271 (bentuk pemaksaan) dapat berupa apa saja yang dapat mempengaruhi orang yang berakal sehat (yakni, suami) melakukan perbuatan yang dipaksakan. Pemaksaan itu berbeda sesuai perbedaan individu dan sebab yang dipaksakan. Terkadang suatu hal bersifat memaksa pada seseorang tapi tidak bagi yang lain, begitu juga alat pemaksaan bisa berlaku bagi satu orang tapi tidak bagi yang lain. (Misalnya,) Penekanan dengan merusak harta benda dapat menekan psikis yang ditekan (tapi) seperti uang 5 dirham (nilainya kecil) tidak bersifat menekan bagi orang kaya untuk menceraikan istrinya karena ia dapat menahannya dan tidak menceraikannya. Berbeda halnya dengan (ancaman perampasan) harta yang berjumlah besar yang dapat menekan si suami. Penahanan atau penyanderaan termasuk bentuk penekanan walaupun sedikit sebagaimana yang dikatakan Al-Adzra'i. Pemukulan sedikit (termasuk bentuk penekanan) bagi ahli muruah (orang terhormat). Ancaman pembunuhan terhadap orang tua ke atas atau anak cucu termasuk bentuk penekanan. Berbeda halnya ancaman pembunuhan pada sepupu dan lainnya. Jadi, bentuk tekanan bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan setiap individu. Berbakti pada orang tua (birrul walidain) itu wajib. Akan tetapi ia terbatas pada perbuatan yang tidak melanggar syariah. Sementara di sisi lain, selama anda menjadi seorang istri dan rela menjadi istri dari suami anda, maka anda juga punya kewajiban lain yaitu menaati suami dan mengurus rumah tangga. Maka, tidak ada kewajiban bagi anda untuk menaati perintah orang tua untuk cerai karena itu di luar batas ketaatan yang diwajibkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga Menurut Pandangan Imam Syafii (Studi Kasus Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah supardi dan Ibu Nurhayani Lbs yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ahwalussyakhsyiyah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Bapak Ishaq, MA selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Bapak Ibnu Radwan Shiddiq, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Irwan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman terbaik seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2014, Minarsi S.pd, Robi, Hasban Ritomga S.Ag, Raja, Alimahtusykhdiyah S,pd dan lain lain

selaku sahabat-sahabat terbaik seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 25 febuari 2019

Penulis,

Muhammad Al Razi

NIM. 21144016

Daftar isi

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Iktisar	iii
Kata pengantar	v
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan masalah	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Kajian pustaka	9
F. Metode penelitian	10
G. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian pernikahan	14
B. Hak dan kewajiban suami dan istri	26
C. Kewajiban orang tua terhadap anak.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Letak geografis	35
B. Keadaan demografis	37

	C. Tingkat pendidikan masyarakat.....	40
	D. Mata pencaharian masyarakat.....	42
	E. Persepsi masyarakat oleh agama	45
BAB	IV HASIL PENELITIAN	48
	A. Fenomena terjadinya penjemputan paksa seorang istri	48
	B. Faktor faktor terjadinya kasus tersebut.....	50
	C. Pandangan Imam Syafii.....	52
	D. Analisis penulis.....	57
BAB	V PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
DAFTAR	PUSTAKA	67

BAB I

A. Latar Belakang

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, tapi juga juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi dan politik. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual untuk bersatu yang di akui secara resmi dalam hukum agama.

Perkawinan menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Menurut UU RI perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Keluarga dalam Islam tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari'atkan, yaitu perkawinan. Islam telah menjelaskan pencyari'atan perkawinan

sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur/24:32 sebagai berikut :

1. Defenisi "nikah" menurut Abu Zahrah, lihat Muh. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Cet.III; al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), h. 18.

² UU RI Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua.

Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya *misaqan ghaliza* atau perjanjian Allah yang teguh.

Juga seperti perjanjian Allah kepada Bani Israil dan juga Perjanjian Allah kepada para Nabi adalah perjanjian yang teguh, Allah juga menyebutkan akad nikah antara dua orang anak manusia sebagai *misaqan ghaliza*, agar janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33: 7 sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا

مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

³ . Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011), h. 354

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.⁴

Rumah tangga atau keluarga merupakan ruang lingkup organisasi terkecil dari suatu masyarakat yang merupakan awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa anggota keluarga, diantaranya ayah, ibu, serta anak, keluarga merupakan bentuk organisasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan tujuan utamanya menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya.

Firman Allah dalam QS ar-Rum 30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dan menjadikannya satu dalam artian dengan terjadinya perkawinan,

⁴. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011), h. 419

⁵. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011), h. 406

menyalurkan naluri seksual dengan masing-masing pasangannya dan tidak dibenarkannya melakukannya dengan orang lain yang tidak ada hubungan yang sah. Kemudian dari kata **تسكنوا** terambil dari kata **سكن** yaitu artinya diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *sakana* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk diluar rumah.⁶

Hal tersebut memberi suatu gambaran akan mulianya seorang perempuan yang shalihah yang mampu berperan bersama suami menjadikan rumah tangga tidak memprioritaskan tugas dan fungsi suami dalam rumah tangga seorang istri yang shalihah sangat membantu peranan suami tercinta dalam rumah tangga. Interaksi kehidupan dalam rumah tangga, dalam rumah tangga kedudukan suami sebagai kepala keluarga berkeinginan agar istri patuh dan taat pada suami, namun seringkali perintah itu tidak diimbangi dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar pada istri.

Dalam masyarakat *patriarki*, secara sosio-kultural perempuan sudah dididik untuk menjadi patuh. Interaksi suami-istri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi istri menjadi lemah dalam berbagai hal, seperti dari segi ekonomi dengan ketergantungan istri terhadap suami. Wanita ditempatkan sebagai kelas nomor dua setelah pria

Pada masa sekarang ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia terutama desa Bandar Setia kec. Percut Seituan seperti menikahnya laki laki dan perempuan menikah terlalu muda dikarnakan terjadi ataupun tidak terjadinya sesuatu yang mengharuskan laki laki dan perempuan tersebut harus menikah terlalu dini.

Setelah itu dikarenakan usia tersebut masih sangat muda tentunya akan menghadapi beberapa masalah dalam keluarga yang muncul seperti masalah ekonomi, masalah ekonomi

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 187.

ini sering terjadi dikarenakan pasangan suami istri tersebut masi terlalu muda karenanya pasangan tersebut belum mempunyai suatu pekerjaan yg tetap dan memadai.⁷

Juga bisa terjadi permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga dikarenak emosi yang emosi yang masi belum stabil dan masi hanya memikirkan kepentingan pribadi sehingga terjadi konfilk dalam keluarga tersebut⁸

Oleh karena itu kebutuhan keluarga tersebut bisa di bilang tidak mencukupi diakarenakan hal seperti membuat salah satu orang tua dari salah satu pasangan tersebut terlalu mencampuri urusan masalah keluarga tersebut sehingga karena semakin lama perekonimian pasanga suami tersebut semakin sulit maka orang tua atau keluarga dari pasangan tersebut memisahkan (menjemput) sang istri dari pasangan tersebut tanpa di izin dari suami sang istri dan menyuruh mereka bercerai.

Seperti yang terjadi dengan Bapak Rian Sinaga dan ibu sriwahyuni mereka mengatakan ada beberapa konfil yang terjadi seprti yang dialami Bapak Rian sinaga yang tidak di sukai oleh mertua atas dasar penghasilan yang belum mencukupi sehingga sang istri pun di jemput paksa oleh kluarganya tanpa izin dari beliau (Bapak Rian Sinaga)

Sisi lain ibu Sriwahyuni mengatakan suami sering melakukan tindakan kasar terhadap beliau hanya karena hal sepele sehingga orang tua dari ibu Sriwahyuni memnawa pulang beliau dan seecara diam diam menyuru beliau segera bercerai

Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (“UU Perkawinan”) penjelesannya jo PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 114, pasal115. Dan pasal 116 kompilasi hukum islam, pereraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri.⁹

Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 34

⁷. Rian sinaga *wawancara* masyaakat bandar setia dusun I

⁸. Sriwahyuni *wawancara* masyarakat bandar setia dusun III

⁹. UU RI Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 kompilasi hukum islam (KHI).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعَلِيِّا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi, hlm. 2/208, menjelaskan:

وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب ، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال : إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال .. وقال : هذه الأفعال على ترتيب الجرائم ، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها ، فإن أبدت النشوز هجرها ، فإن أصرت على ذلك ضربها¹¹

Artinya: Zahirnya ayat menunjukkan bahwa suami memiliki tiga pilihan (dalam menyikapi istri nusyuz) yakni antara memberi nasihat, hajr (tidak melakukan kewajiban), dan memukul. Sebagian ulama memilih zahir ayat dengan mengatakan: Apabila istri menampakkan

¹⁰. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011).

¹¹ Husein bin al-baghawi mas'ud, *Tafsirul Baghawi Ma'limut Tanzil jild 2*, Cet. Darul Thayibah : bayrut (2015), hal : 208

perilaku nusyuz (tidak taat) maka suami mempunyai tiga pilihan ini... Mereka mengatakan: Perbuatan (sanksi pada istri) ini berdasarkan urutan tingkat kesalahan. Apabila istri menampakkan tanda-tanda nusyuz seperti bersikap kasar dan berperilaku buruk maka nasihati. Apabila tetap nusyuz maka di-hajr (boikot). Apabila masih tetap seperti itu, maka dipukul.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan disuguhkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga Menurut Pandangan Mazhab Syafii (Studi Kasus Desa Bandar Setia kec. Percut Sei Tuan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena/kejadian penjemputan paksa seorang istri di masyarakat Bandar Setia ?
2. Apakah faktor faktor terjadinya penjemputan paksa seorang istri di Desa Bandar Setia ?
3. Bagaimanakah pandangan mazhab Syafii tentang masalah tersebut ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui bagaimana fenomena/kejadian penjemputan paksa seorang istri di masyarakat Bandar Setia.
2. Untuk mengetahui faktor faktor terjadinya penjemputan paksa seorang istri di Desa Bandar Setia.
3. Untuk Mengetahui pandangan mazhab Syafii tentang masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang hukum orang tua yang menjemput paksa anaknya dari suami karna faktor ekonomi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penulisan penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah penjemputan paksa istri dari suami oleh orang tua Menurut kompilasi hukum islam (KHI). Akan tetapi penulis menemukan tulisan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu;

Penelitian dilakukan oleh M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap orang tua Orang Tua Dalam Mencampuri Kehidupan Rumah Tangga Anak* berisi tentang beres tentang praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.¹²

Penelitian dilakukan oleh SURYANTO yang berjudul *tinjauan hukum islam terhadap Nafaqat al-ma'isyah* berisi tentang pandangan hukum islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah), *living coast* anak yang sudah menikah.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian di mana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar khalayak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumen (dokumen resmi atau pribadi) dan foto

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan pelaku. Pengumpulan data ini dimaksudkan

¹² M nur kholis, "*Tinjauan Hukum Islam Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak*", skripsi tidak diterbitkan, (yogyakarta, fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

¹³ Suryanto. "*tinjauan hukum islam terhadap Nafaqat al-ma'isyah*", skripsi tidak diterbitkan, (yogyakarta fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi kasus ini seperti wawancara terhadap ke tiga narasumber Pak Rian, Pak Daniel, Bu Sriwahyuni

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/Interview Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara atau interview yaitu suatu percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu mewawancarai (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pengacara). Data dikumpulkan dengan mewawancarai pelaku. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kasus ini yaitu Pak Rian, Pak Daniel, Bu Sriwahyuni sebanyak satu kali pada setiap nara sumber.
- b. Metode dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dengan dokumen-dokumen yang ada dan dipandang relevan. Data tersebut berupa data kependudukan dan data kasus tersebut. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh

data sejarah letak kasus tersebut dan data-data informasi yang menunjang dalam penelitian ini hanya beberapa foto saja nara menolak untuk di ambil video dokumentasi.

- c. Metode Observasi atau Pengamatan Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung objek penelitian. metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di lokasi kasus ini. observasi dilakukan dengan menggunakan indera alat penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti seperti dengan mewawancarai narasumber dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian.

4. Analisi Data

Analisis data adalah suatu proses menata, menyukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan kasus tersebut sehingga dapat disimpulkan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan; (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Manfaat Penelitian. (e) Kajian Pustaka. (f) Metode Penelitian. (g) Sistematika Pembahasan.

Bab II, Membahas landasan teoritis (a) pengertian pernikahan dan landasan hukum (b) hak dan kewajiban suami dan istri. (c) kewajiban orang tua terhadap anak.

Bab III, Membahas gambaran umum lokalisasi penelitian (a) letak geografis (b) keadaan demografis (c) tingkat pendidikan masyarakat (d) mata pencaharian masyarakat (e) persepsi masyarakat terhadap agama

Bab IV, (a) Membahas hasil Bagaimana fenomena/kejadian penjemputan paksa seorang istri di masyarakat bandar setia. (b) Apakah faktor faktor terjadinya penjemputan paksa seorang istri di desa bandar setia. (c) Bagaimanakah pandangan imam syafii tentang masalah tersebut (d) analisis penulis

Bab V, Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

Landasan teoritis

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunatullah bagi semua umat manusia untuk melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁴

Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa Arab disebutkan dengan **انكاح** yang merupakan bentuk *masdar* dari kata **نكح - ينكح - نكح** yang mempunyai arti “mengawinkan.”¹⁵ Untuk dapat memahami masalah pernikahan, perlu kiranya untuk menjelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha* “ yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian.¹⁶ Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi* “ sebagai arti kiasan atau majasnya.¹⁷ Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba “ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah **وطئ** yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.¹⁸ Nikah dalam arti *watha* “ (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230

¹⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999, h. 136.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur’an, 1973, h. 467

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, h. 11

¹⁷ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h.36.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba “ah*, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 5.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Q.S. al-baqarah : 230)¹⁹

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah yaitu surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ^ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. an-Nur : 32).²⁰

Istilah imam Syafi’i menyebutkan pernikahan merupakan sebuah bentuk budaya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, rumah tangga terbangun dengan legal dan aman. Itulah mungkin segelintir tujuan manusia di muka bumi ini menikah dengan ikatan yang sah, resmi, legal, dan tak bertentangan dengan budaya, adat, dan tradisi masyarakat setempat.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, h. 28

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011), h. 282

²¹ Zuhaily muhammad, *Fikih Munakahat*, CV. Imtiyaz, 1997, hal :12

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²² Bunyi pasal UU. Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu, membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama.

Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu, erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Dimana untuk memelihara dan mendidik menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut artihakiki ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazy* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²³

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong- menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.²⁴ Istilah nikah atau perkawinan kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi.

2. Tujuan dan Dasar Hukum Nikah

²² Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta Bumi Aksara, 1999, h.1.

²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.188

Islam menganjurkan adanya sebuah pernikahan. Karenaia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan pernikahan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Seperti firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah telah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (Q.S. an-Nahl : 72)²⁵

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan berjodoh-jodohan agar manusia betahan dari generasi kegenerasi dengan cera berkembangbiak sehingga dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia dah hal itu dapat dilakukan dengan satu cara yaitu pernikahan

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahir maupun bathin, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah *mubah*.²⁶ Sedangkan menurutkesepakatan para ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.120.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.15.

²⁷ Ali Asori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang : Toha Putra, h.108.

Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).²⁸

a. Melakukan pernikahan

hukumnya wajib Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, zika belum menikah dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan pernikahan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan pernikahan hukumnya makruh.

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah.

e. Melakukan pernikahan hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak

²⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, op.cit., h.60-61.

akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.²⁹

Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tanggakarena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga. Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua.³⁰ Sebagaimana firman Allah.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS an-nisa : 1)³¹

Tujuan kedua adalah memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat dan iradah Allah SWT, manusia

²⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, op.cit., h.62.

³⁰ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1985; h.64.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.61.

diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak..... (QS al imran : 14)³²

Tujuan ketiga adalah memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Manusia diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu. Dengan sifat manusia yang mempunyai kelemahan itulah, maka ia mudah terseret oleh godaan syaitan. Lebih-lebih manusia yang lemah imannya atau kosong ilmu agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kehinaan akibat menuruti hawa nafsunya sendiri.

Tujuan keempat adalah menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab dan kesungguhan mencari rizki dan harta yang halal. Karena pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum menikah masing-masing belum memikirkan masalah ekonomi dan penghidupan sehari-hari, tetapi setelah menginjak masa perkawinan keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya, lebih-lebih bagi mereka yang telah menikah. Keduanya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab suami memikirkan bagaimana cara memperoleh rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan begitupula isteri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik.

Tujuan kelima adalah membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera, berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga. Suatu kenyataan bahwa manusia tidaklah hidup sendirimelainkan hidup bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil, yakni sebuah warga yang terbentuk melalui perkawinan.

³² Departemen, *op.cit.* h 37

Perkawinan merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang juga kebahagiaan masyarakat, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismubsendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS ar rum : 21)³³

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam³⁴ hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.³⁵ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

³³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.324

³⁴ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993, h.33.

³⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif. 1971, h.25.

dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁶ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunya diantaranya,³⁷ adalah :

a. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria

a. Beragama Islam

b. Laki-laki

c. Jelas orangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita

a. Beragama Islam

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuannya

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

c. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

³⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.55.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, aqil dan baligh.³⁸

4. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٦﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ

الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h.71.

berumah tangga. Dengan demikian , tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dalam kompilasi Hukum islam pasal 30 sampai pasal 34, Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar kehidupan menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia.³⁹

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yakni kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita dalam hal mendidik dan menghukum mereka dalam perkara yang diwajibkan atas mereka, baik kepada Allah maupun kepada kaum lelaki. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), maksudnya Allah melebihkan suami atas istrinya karena memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah dan mencukupi panganya. Itulah kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada suami atas istrinya.

³⁹ Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 363

Karena itu kaum laki-laki menjadi pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusanya yang diamanahkan Allah SWT kepada mereka. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: “Yakni laki-laki adalah pemimpin atas wanita dan menjadi pendidik dalam keluarga.”⁴⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : “Tidak ada kewajiban atas wanita, setelah hak Allah dan Rasul-Nya, yang lebih wajib dibanding hak suaminya.” Abu Dawud meriwayatkan dari Asy-Syaibi bin Qais bin Sa’ad ia mengatakan: “ Aku datang ke Hirah lalu aku melihat mereka (orang-orang persia) bersujud kepada panglima mereka maka aku mengatakan: Rasulullah SAW, Lebih berhak untuk disujudi. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW, Lalu aku sampaikan: „ Aku telah mendatangi Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada panglima mereka. Padahal engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak kami sujudi. Beliau bertanya: „Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau melewati kuburku, apakah engkau bersujud kepadanya, aku menjawab: „Tidak. Beliau bersabda: „ jangan lakukan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang supaya bersujud, niscaya aku perintahkan kaum wanita supaya bersujud kepada suami mereka, karena Allah memberikan hak pada suami atas mereka.”⁴¹

Diantara hak-hak suami adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri dilarang memaksakan seseorang kerumah suaminya, kecuali dengan izinya.
2. Ditaati oleh istrinya dalam selain kemaksiatan.
3. Jika memanggilnya ketempat tidurnya maka tidak boleh menolaknya untuk melakukan hubungan suami-istri.
4. Memeliharanya dalam hal agama dan kehormatannya.
5. Menghormati keluarganya dan berbakti kepada mereka.⁴²

⁴⁰ Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 373

⁴¹ Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006). h. 372

Diantara hak-hak istri adalah sebagai berikut:

- a. Diberi nafkah oleh suami
- b. Suami setia kepadanya sepeninggalnya
- c. Suami mengajarkannya tentang ilmu agama (*liyatafaqqahu fi-ddîn*)
- d. Tidak menghalangi pergi ke masjid untuk beribadah.
- e. Dipergauli dengan cara yang ma“ruf.⁴³

Pergaulan yang baik antara suami dan istri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri dan pergaulan keduanya yang baik. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.⁴⁴

Hak-hak yang dimaksud didalam ayat diatas adalah hak-hak yang memang harus (wajib) dipenuhi oleh suami dan wajib pula di miliki oleh para wanita (istri) tanpa melihat perbedaan gender yang ada. Sedangkan “*ma“ruf*” didalam ayat ini mempunyai arti sesuatu atau perbuatan yang dinilai baik dan patut menurut syara“ (ajaran agama) sesuatu itu dapat diwujudkan dengan pergaulan yang baik dan patut, serta menghindarkan sikap-sikap yang membahayakan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Ibnu Abbas. *Radliyallahu“anhu* berkata : “Substansi makna ayat diatas adalah saya berkeinginan untuk

⁴² Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006). h. 409

⁴³ Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006). h. 330

⁴⁴ H.Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam*, (Bandung CV Sinar Baru Bandung),h 370

memperbaiki hubungan dengan para istri seperti keinginan mereka untuk memperbaiki hubungan denganku.”

Tingkatan yang dimiliki oleh suami atas istrinya maksudnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami yang melebihi dari hak-hak istri itu sendiri. Wujudnya adalah kewajiban ta‘at dan patuhnya seorang istri kepada suami. Karena mahar (mas kawin) yang harus diberikan suami kepada istri dan nafkah hidup yang harus dibelanjakan dengan tepat.⁴⁵

Para lelaki, atau suami adalah *qawwâmûn*, yaitu seorang pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Ibnu „Abbas pakar tafsir yang terkenal dikalangan sahabat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mendidik perempuan (istri). kemudin Az-Zamaksyari menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban meleksanakan *amar ma‘rûf nahî mungkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya. Al-Alusi menyatakan hal yang senada bahwa tugas laki-laki adalah.⁴⁶

Seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya, serta yang lainnya. Wajib dan taat patuh terhadap suami : secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahnya, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka kepada Allah. Setiap istri yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan masuk ke surga Tuhanya. Seorang istri wajib membantu suaminya untuk taat kepada Allah, dan dan memberinya nasehat demi mencari keridhaan Allah. Setia dan ikhlas kepada suaminya,

⁴⁵ Muhammad Khalilur Rahman, *Sentuhan Malam Pertama, Fiqih Nikah , Pasangan Ideal Dan Kiat Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Darul Hikmah Jombang, 2008), h.15.

⁴⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung : Fakultas syari‘ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h, 190.

seorang istri yang shalehah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan. Jadi ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa suami itulah yang memimpin istri, bukan istri yang memimpin suami. Dan terlihat pula bahwa dibedakanya kepemimpinan kepada suami, bukan diberikan kepada wanita, sifatnya *fitrah*. Adapun hak dan kewajiban atas kedua belah pihak harus seimbang, jika suami meminta sesuatu dari istrinya, ia pun harus mengingat bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Pada hakikatnya kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, istri sebagai ratunya dan anak-anak adalah rakyatnya.⁴⁷

Hubungan interpersonal antara suami dengan istri harus diupayakan berlangsung dengan hangat, bersahabat, saling menghormati dan saling mempercayai. Suami akan merasa bahagia jika faktor-faktor biologis dan psikologis yang diharapkan dari istrinya dapat diperoleh. Ungkapan “apabila seorang suami memandang istrinya ia menggairahkan” merupakan suatu bentuk manifestasi dari perempuan sebagai istri salehah yang didambakan dan dibanggakan oleh suami.⁴⁸

C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Terbentuknya karakteristik seorang anak juga tidak lepas dari kewajiban orang tua untuk mendidik dan memenuhi segala kebutuhannya. Adapun garis besar kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

a. Memberikan nama yang baik.

⁴⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung : Fakultas syaria h IAIN Raden Intan Lampung, 2014). h, 198-202.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan peran Perempuan*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia), h, 142-145

- b. Melakukan akikah untuk anaknya.
- c. Menyusui anaknya.
- d. Memberikan kasih sayang.
- e. Mengkitankan anaknya.
- f. Memberikan makanan yang halal dan baik.
- g. Memberikan tempat tinggal yang layak.
- h. Memberi pendidikan agama dan formal.
- i. Menikahkan anaknya.

Kewajiban orang tua tidak serta merta putus ketika anaknya sudah menikah. Masih ada beberapa kewajiban yang seharusnya dijalankan setelah anaknya menikah, meski tidak seberat kewajibannya pada anak yang belum menikah. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Kesehatan Anaknya

Sebagai orang tua, memastikan kesehatan anaknya sudah tentu menjadi tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meski telah menikah dan telah memiliki pendamping hidup, orang tua tetap wajib memastikan hal ini.⁴⁹

2. Tetap Menyayangi Anaknya

Sama halnya dengan memastikan kesehatan anaknya, menyayangi anak juga tetap harus dilakukan hingga kapanpun. Karena kasih sayang orang tua xsangat berarti bagi seorang anak. Dan seorang anak akan terus memerlukannya.

3. Menyayangi Anak dari Anaknya

⁴⁹ Zarkasji Abdul Salam , *pengantar ilmu fiqih ushul fiqih* ,(yogyakarta, 1994), hal 57

Keinginan terbesar bagi seseorang yang telah menikah adalah memiliki anak. Ketika anak tersebut telah lahir di dunia, maka wajib bagi orang tuanya untuk menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut juga berlaku bagi orang tua dari pasangan yang telah memiliki anak tersebut. Menyayangi anak dari anaknya menjadi suatu kewajiban karena anak tersebut merupakan keterunannya yang tetap membutuhkan kasih sayang, terutama dari orang tua dan orang tua dari orang tuanya (kakek/nenek).⁵⁰

4. Menyayangi Istri/Suami dari Anaknya

Kasih sayang memang sangat diperlukan bagi siapapun. Akan tetapi, memberikan kasih sayang dapat menjadi wajib hukumnya, seperti kepada anak, orang tua, suami/istri, dan keluarga. Seseorang yang telah menikah otomatis anggota keluarganya akan bertambah. Istri/suami dari anaknya juga akan menjadi anaknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk menyayangi istri/suami dari anaknya.

5. Bersikap Adil

Bersikap adil bukanlah membagi sama rata terhadap sesuatu, melainkan membagi sesuatu sesuai pada porsinya. Artinya, perlakuan adil orang tua terhadap anak yang belum menikah dan telah menikah tentu berbeda. Karena kebutuhan perlakuan orang tua terhadap anak yang belum menikah dan telah menikah juga berbeda. Maka, orang tua harus mengerti bagaimana bersikap adil kepada anak-anak mereka.⁵¹

6. Senantiasa Meridhai Anaknya

Ridha orang tua sangat besar pengaruhnya bagi seorang anak dalam kehidupannya. Karena ridha orang tua juga merupakan ridha Allah. Apabila Allah telah meridhai, maka segala sesuatunya akan menjadi mudah.

⁵⁰ Zarkasji Abdul Salam, *pengantar ilmu fiqih ushul fiqih*, (yogyakarta, 1994), hal 58

⁵¹ H.Rasyid Sulaiman, *Hak Hak Dalam Keluarga* (Bandung CV Sinar Baru Bandung) h. 319

7. Mendoakan Kebaikan untuk Anaknya

Kewajiban terakhir orang tua kepada anaknya yang sudah menikah adalah mendoakan kebaikan untuknya. Sebenarnya dalam kasus ini, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mendoakan kebaikan kepada anaknya hingga ajal menjemput mereka. Karena baik tidaknya kehidupan seorang anak juga tergantung pada doa orang tua.⁵²

⁵² H.Rasyid Sulaiman, *Hak Hak Dalam Keluarga* (Bandung CV Sinar Baru Bandung) h. 320

Bab III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Terbentuk sejak Tahun 1901. Terbentuknya Desa Bandar Setia bermula dari Kejurusan Percut Sei Tuan yang berkedudukan di kampung kolam. Dimana Raja pada waktu itu apabila pergi ke Istana Deli untuk keperluan rapat harus berjalan kaki sampai wilayah Bandar Setia dan setelah itu baru bisa dilanjutkan dengan menggunakan alat Transportasi pada masa itu yaitu sado, oleh sebab itu maka timbullah niat untuk memindahkan pemukiman Kampung Kolam ke Bandar Setia.

Sejak Tahun 1901 dibentuklah Desa Bandar Setia oleh Kerajaan, seluas ±100 ha, maka setelah dibentuk oleh Raja pada ketika itu yaitu Tengku Jaya Pahlawan dan mengajak rakyatnya yang setia kepada Raja untuk pindah ke Desa Bandar Setia⁵³.

Berikut Tokoh-tokoh yang menduduki posisi di Pemerintahan Desa Bandar Setia sejak Tahun 1901 sampai sekarang :

TAHUN	DIPIMPIN	NAMA	KETERANGAN
1901 – 1945	Kepala Kampung	Abdul Gafar	Pilihan Raja
1945 – 1950	Kepala Kampung	Cokro	Pilihan Masyarakat
1950 – 1957	Kepala Kampung	M. Samin	Pilihan Masyarakat
1957 – 1965	Kepala Kampung	Amat Suradi	Pilihan Masyarakat
1965 – 1973	Kepala Kampung	Abdul Hamid	Pilihan Masyarakat
1973 – 1974	Plt. Kampung	Hasan	Pelaksana Tugas
1974 – 2002	Kepala Desa	Anwar Hamid	Pilihan Masyarakat

⁵³. Data Statistik ,Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Tahun 2018

2002 – 2008	Kepala Desa	Jalaluddin, SH	Pilihan Masyarakat
2008 – 2009	Plt. Kepala Desa	Amran	Pelaksana Tugas
2009 – 2015	Kepala Desa	Jalaluddin, SH	Pilihan Masyarakat
2015 – 2016	PJ. Kepala Desa	Ahmad Dany Artin	Pejabat Sementara
2016 – Sekarang	Kepala Desa	Sugiato	Pilihan Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan maka batas wilayah Desa Bandar Setia adalah sebagaimana terlihat dalam table berikut

Tabel I

Batas Wilayah Desa Bandar Setia

NO.	Arah	Berbatas Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Saentis
2.	Sebelah Selatan	Desa Bandar Khalifah
3.	Sebelah Barat	Desa Lau Dendang / PTP II Sampali
4.	Sebelah Timur	Desa Kolam / PTP II Bandar Khalifah

Tabel II

Luas Wilayah Desa Bandar Setia⁵⁴

NO.	Wilayah	Jumlah
1.	Pemukiman	280,5 ha
2.	Pertanian SAWah	18 ha
3.	Ladang / Tegalan	23 ha
4.	Hutan	-
5.	Rawa-Rawa	-

⁵⁴. Data Statistik ,Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Tahun 2017 /2018.

6.	Perkantoran	0,5 ha
7.	Sekolah	6 ha
8.	Jalan	29 ha
9	Lapangan Sepak Bola	3 ha

B. Keadaan Demografis

Demografis adalah ilmu Pengetahuan yang mempelajari perubahan-perubahan makhluk hidup, terlebih manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, pernikahan, dan pertumbuhannya dalam suatu wilayah atau Negara.

Dalam hal ini masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis yang ada di Indonesia seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha. Akan tetapi di dalam daerah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini masyarakat setempat mayoritas beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III

Penduduk Berdasarkan Agama⁵⁵

NO.	Agama Penduduk	Jumlah Persentase
1.	Islam	23.929 Orang
2.	Katolik	208 Orang
3.	Kristen	524 Orang
4.	Hindu	63 Orang
5.	Budha	17 Orang

⁵⁵. Sugiato, *Kepala Desa Bandar Setia Kec. Peecut Sei Tuan*, Wawancara Pada Tanggal 22 Oktober 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa daerah Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah Tempat Ibadah, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Orbitrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV

Data Tempat Ibadah

NO.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid / Mushollah	24 Buah
2.	Gereja	4 Buah
3.	Pura	-
4.	Vihara	-

Sumber: Data Desa Bandar Setia Tahun 2018

Tabel V

Penduduk Berdasarkan KK Dan Jenis Kelamin Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Hitungan Umum

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	5.489 KK
2.	Laki – Laki	12.038 Orang
3.	Perempuan	12.703 Orang
JUMLAH		24.741 Orang

Hitungan Berdasarkan Dusun

Nama Dusun	Jumlah KK	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Warga
Dusun I	508	1.216	1.293	2.509
Dusun II	1.041	1.975	2.108	4.083

Dusun III	572	1.586	1.693	3.279
Dusun IV	479	772	786	1.558
Dusun V	641	1.378	1.462	2.840
Dusun VI	539	1.163	1.249	2.412
Dusun VII	340	638	721	1.359
Dusun VIII	593	1.328	1.408	2.736
Dusun IX	352	659	745	1.404
Dusun X	424	1.257	1.304	2.561
JUMLAH	5.489	11.972	12.769	24.741

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Bandar Setia Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan ini, karena dengan pendidikan masyarakat akan maju dan berkembang. Pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan penduduk baik bidang sosial, budaya, agama maupun perekonomian atau bidang lainnya. Pada umumnya semakin banyak masyarakat mempunyai pendidikan tinggi, maka akan semakin baik dan sejahtera masyarakat tersebut

Karena pendidikan adalah salah satu sarana atau dasar untuk menuju perkembangan penduduk yang lebih maju. Walaupun masih ada yang tidak bersekolah, namun bila dibandingkan yang sudah tamat SD sampai SLTA dan yang sampai tamat pada perguruan tinggi Starata I,II, maka sudah tamat formalnya lebih banyak. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI

Tingkat Pendidikan Desa Bandar Setia

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD / MI	2.368 Orang
2.	SLTP/ MTS	6. 043 Orang
3.	SLTA / MA	8.417 Orang
4.	SI / Diploma	392 Orang
5.	Putus Sekolah	278 Orang
6.	Buta Huruf	16 Orang
JUMLAH		702. 828 Orang

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendidikan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan sangat baik, banyak sekolah-sekolah di dirikan di Desa ini untuk menunjang dunia Pendidikan untuk anak anak di Desa Bandar Setia. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan daerah ini cukup baik, sebab tenaga-tenaga muda yang akan berpartisipasi dalam menunjang kelangsungan pembangunan cukup banyak, tentu hal ini terus didukung dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan kesiapan mental. Untuk mengetahui maju dan terbelakangnya suatu masyarakat dapat diketahui melalui pendidikan masyarakatnya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Melalui pendidikan lah kecerdasan dan keterampilan masyarakat mutlak dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang datang baik dari tingkat pribadi, tingkat nasional.

Kemudian jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Bandar Setia dapat dikelompokkan pada tabel berikut :

Tabel VII

Lembaga Pendidikan

NO.	Nama	Lokasi	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	Dusun I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X	19 Buah
2.	SD / MI	Dusun II,III,IV,V,VII, VIII,X	12 Buah
3.	SLTP / MTs	Dusun I,IV,VII,VIII	6 Buah
4.	SLTA / MA	Dusun I	I Buah
JUMLAH			38 Buah

D. Mata Pencaharian Masyarakat

Dari jumlah penduduk sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan mata pencaharian penduduk di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugiato seorang Kepala Desa di Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, ia menyatakan : penduduk Desa Bandar Setia ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tempuh dengan bermacam-macam usaha, ada yang Petani, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Tukang, Guru, Sopir dan lain-lain.

Mata pencaharian yang merupakan salah satu usaha yang sangat besar artinya. Tanpa adanya mata pencaharian yang tetap, maka masyarakat tidak akan dapat atau sulit untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Pola perekonomian masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan pada awalnya bersumber pada pertanian, Peternakan serta

merupakan sumber kehidupan, dari sisi ekonomi di Desa Bandar Setia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Salah satu potensi yang nampak adalah luasnya lahan pertanian dan peternakan yang sangat baik, lahan ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi areal pertanian khususnya tanaman padi SAWah, jagung, singkong serta areal peternakan khususnya berternak Ayam, Itik, Kambing, Sapi, Burung dll, nantinya menjadi penghasilan utama Masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Tabel VIII

Penduduk Menurut Mata pencaharian

O.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
.	Petani	348 Orang
.	Pedagang	826 Orang
.	PNS	312 Orang
.	Tukang	2. 783 Orang
.	Guru	290 Orang
.	Bidan / Perawat	67 Orang
.	TNI / Polri	46 Orang
.	Pensiunan	80 Orang
.	Sopir / Angkutan	385 Orang
0.	Buruh	3. 276 Orang
	Jasa Persewaan	82 Orang

1.		
2.	Swasta	172 Orang
JUMLAH		26.140.59

Sumber : Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai mata pencaharian dari seorang Buruh, Tukang, Pedagang dan Sopir/ Angkutan Jumlah orang yang bekerja pada tabel diatas menunjukkan 100% masyarakat yang bekerja disektor tersebut. Masyarakat Desa Bandar Setia tidak hanya seorang petani saja namun berbagai macam mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga cuaca dan keadaan lingkungan tidak menjadi suatu alasan tempat ketergantungan mereka, karena banyak usaha yang bisa dilakukan masyarakat Desa Bandar Setia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain penduduk yang bekerja di pertanian, juga di sektor perdagangan sebagian besar orang yang bekerja dalam sektor ini, bekerja di pasar. Sektor ini merupakan sektor pertanian. Selain itu juga, masyarakat juga cenderung bercocok tanam seperti dalam perkebunan yang tidak jauh dari perumahan masyarakat.

E. Persepsi Masyarakat Terhadap Agama

Agama merupakan dasar yang paling pokok dalam kehidupan manusia, agama adalah sebagai pedoman manusia untuk menuju kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Suasana kehidupan beragama yang penuh dengan kerukunan, baik hubungan internal atau antara ummat beragama sangat dibutuhkan masyarakat seperti aman dan tentram. Warga

masyarakat sangat menjaga hubungan setiap warga sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama.

Kenyataan inilah yang sering di salah artikan oleh masyarakat ketika terjadinya sebuah kekeliruan dalam memahami hak milik, sehingga banyaknya masyarakat yang sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pemahaman ini sudah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat mengambil sebuah tanaman yang bukan haknya. Dalam hal ini penulis melakukan sebuah wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dengan sikap dan perilaku masyarakat yang sewenang-wenang melakukan sebuah tingkah laku yang tidak terpuji.

Ibuk Nining memberikan sebuah penjelasan tentang tradisi yang sering dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari⁵⁶. Dalam memaknai sebuah hak milik seringkali masyarakat merasa bahwa sebuah tanah garapan yang berada di Desa Bandar Setia merupakan hak milik bersama, bukan milik perorangan. Jika kita melihat dari sebuah sejarah masa lalu tentang perkebunan yang ada di Desa Bandar Setia ini merupakan tanah kosong yang tidak dirawat oleh pemiliknya, sehingga masyarakat membuka lahan itu dan menganggap itu adalah milik bersama. Meskipun kita ketahui bersama tanah itu merupakan milik dari PT.

Jika kita berbicara tentang pandangan Islam Terhadap hak Kepemilikan tentunya sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah SWT. yaitu:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّا لِيَ اللَّهِ الَّذِي آتَانَكُمْ

⁵⁶. Nining, *Masyarakat Bandar Setia*, Wawancara Pada Tanggal 27 Oktober 2018.

“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”. (Q.S. An-Nur/24:33).

Maksud dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Seseorang yang memperoleh harta, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya manusia lah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara proporsional menjadi milik individu, milik kolektif dan milik Negara, sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya masing-masing melalui cara-cara yang dibenarkan. Sebab sejak semula Allah SWT. Telah menetapkan bahwa harta yang dianugerahkan-Nya adalah diperuntukkan buat manusia di muka bumi, guna memenuhi kepentingannya. Dengan demikian, masyarakat sangat resah ketika PT mengambil alih kepemilikan tanah tersebut setelah beberapa tahun lama tidak di fungsikan. Kemudian masyarakat yang memperdayakannya.

Bab IV

Hasil Penelitian

A. Fenomena/kejadian penjemputan paksa seorang istri di masyarakat Bandar Setia

Kec. Percut Sei Tuan

Desa Bandar Setia adalah desa yang mayoritasnya beragama Islam dan terdiri dari banyaknya penduduk yang sudah berkeluarga di lingkungan tersebut telah terjadi sebuah konflik keluarga yaitu dijemputnya seorang istri dari suaminya oleh keluarganya berikut ini adalah nama keluarga yang yang berkasus penjemputan paksa seorang istri

Secara umum dari ketiga keluarga tersebut adalah masyarakat yang bersamalah dengan penjemputan paksa seorang istri dari suami di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan yang penulis teliti berikut adalah data ketiga keluarga yang akan saya teliti.

Bandar Setia salah satu masyarakat yang bernama Bapak Rian Sinaga hidup Bapak Rian sangat sederhana semuanya serba pas pasan dan terkadang kurang dalam kehidupan sehari sahari Bapak Rian adalah seorang *driver* dari perusahaan ojek online swasta beliau menikah muda dengan dikaruniai seorang anak yang masi sangat kecil di keluarga kecil bapak rian terdapat masalah yaitu mertua beliau kurang suka dengan beliau dianggap kurang becus memberi nafkah anak istinya

Pada suatu ketika Bapak Rian Sinaga sedang bekerja seperti biasa beliau menarik ojek demi menghidupi anak dan istrinya dan istrinya yang sebagai ibu rumah tangga sedang melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah atau memasak dan pada saat itu datang mertua atau ibu dari istri Pak Rian kerumah Pak Rian dan mertua tersebut berniat membua pergi istri pak rian tersebut dengan cara menghasut istri Pak Rian dengan menikahkan nya dengan kenalan dari ibu dari istri Pak Rian

pada awalnya istrinya gak mau pada akhirnya mertuanya mulai memaksa istrinya dengan cara membawa istri nya kekampung halamannya sesampainya Pak rian dirumahnya ia mendapatkan rumah kosong sehari-hari ia mencoba menghubungi istri namun tiada hasil setelah seminggu tiba tiba sang istri menghubungi beliau dan meminta bercerai atas paksaan orang tuanya⁵⁷

Begitu juga dengan Ibu Sriwahyuni yang berada di dusun lima bandar setia yang di jemput orang tuanya pulang ke desa bandar setia tanpa melalui izin dari suaminya yang sedang bekerja masalah rumah tangga dalam keluarga beliau yaitu beliau selalu di KDRT oleh suaminya dan terkadang cuman dengan masalah sepele suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada suatu ketika ibu dari ibu Sriwahyuni datang kerumah beliau dia mendapatkan luka memar di tubuhnya

Seketika ibunya langsung mebawa beliau kampung halamanya selama beberapa hari beliau dilarang mnghubungi beliau sampai pada suatu hari ibunya memaksa beliau menghubungi suami dengan maksud meminta cerai⁵⁸

Dan Bapak Danil pratama yang tinggal di dusun enam megatakan bahwa dia tau mertuanya datang kerumahnya lalu dia izin pergi bekerja sepulangnya dia kerumah istrinya sudah tidak ada ibu kandung beliau mengatakan istrinya pergi dengan mertuanya dengan alasan berbelanja namun tidak kunjung pulang dan tidak bisa hubungi setelah seminggu baru

⁵⁷. Wawancara masyarakat Bandar Setia Pak Rian Sinaga

⁵⁸. Wawancara masyarakat Bandar Setia Ibu Sriwahyuni

istri beliau mengabari bahwa dia di paksa memggugat cerai dengan alasan orang tuanya memang tidak suka dari awal dengan bapak danil

Alasan mertua dari Bapak Dhanil tidak menmyukai beliau yaitu dikarenakan kesalahan beliau yang mengakibatkan beliau menikah muda yaitu istri beliau hamil di luarnikah akibat pergaulan bebas yang beliau buat paa saat masa lalu hal hasil Bapak Dhanil harus terpaksa klau tidak akan timbul rasa malu jika ketahuan oleh masyarakat dan pada saat ibu dari istri Bapak dhanil tidak setuju lebih memilih untuk menggugurka janin tersebut akan tetapi istri beliau tidak setuju dan memaksa kan untuk menikah setuju atau tidanya ibunya tersebu⁵⁹t

B. Faktor-faktor terjadinya Penjemputan Paksa Seorang Istri Di Desa Bandar Setia Kec Percut Sei Tuan

Berdasarkan hasil dari wawancara dari Bapak Rian Sinaga selaku masyarakat dari Desa Bandar Setia Kec Percut Sei Tuan mengenai faktor faktor seorang istri ialah adanya perselisihan antara mertua dan menantu seperti si menantu kurang bertanggung jawab karena tidak mempunyai pekerjaan atau pekerja serabutan sehingga penghasilan perhari itu tidak jelas dan kebutuhan pokok (*Primer*) mereka pun tidak terpenuhi.⁶⁰

Dan menurut Ibu Sri Wahyuni selaku masyarakat dari Desa Bandar Setia Kec. Percut Seituan yaitu adanya konfilk dalam rumah tangga seperi kekerasan dalam rumah tangga beliau berkata suaminya sering berbuar kasar terhadapnya sering memukul dan memarahi beliau tanpa alasan yang jelas sehingga orang tuanya yang tidak tega terhadap anak nya.⁶¹

Setelah itu yang lain juga berpendapat seperti Bapak Danil Pratama selaku masyarakat Desa Bandar Setia yaitu terjadinya nikah muda karena adanya faktor pergaulan bebas

⁵⁹. Wawancara masyarakat Bandar Setia Pak Dhanil

⁶⁰ Rian sinaga wawancara masyarakat bandar setia

⁶¹ Sri wahyuni wawancara masyarakat bandar setia

sehingga pernikahan mereka terkesan terpaksa dan kurangnya persetujuan dari orang tua maka dari itu terjadi lah penjemputan paksa istrinya⁶²

Terjadinya penjemputan paksa seorang istri juga disebabkan karena orang tua yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga anaknya sehingga anaknya pun tidak terbiasa memjali hidup yang mandiri di dalam keluarga barunya dan sering terjadi pengaduan terhadap orang tua mengenai konflik kecil yang terjadi dalam rumah tangga si anak yang lambat laun akan menjadi konflik yang besar dan si orang tua pun juga terkadang juga sering kita membesar besarkan masalah yang seharusnya harus di campur tangani olehnya didalam rumah tangga anaknya.

Ada tiga faktor yang menyebabkan penjemputan paksa yaitu :

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- c. Faktor pergaulan bebas

F. Pandangan mazhab Syafii Tentang Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami

Rumah tangga atau keluarga merupakan ruang lingkup organisasi terkecil dari suatu masyarakat yang merupakan awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa anggota keluarga, diantaranya ayah, ibu, serta anak, keluarga merupakan bentuk organisasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan tujuan utamanya menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Akan tetapi di setiap sebuah keluarga tidak di pungkiri adanya masalah mulai dari yang kecil sampai yang besar dan sampai bercampurnya orang tua di dalamnya sehingga

⁶² Danil pratama wawancara masyarakat bandar setia

timbulnya konflik sehingga tidak memungkiri timbulnya rasa kecewa pada terhadap menantu yang di luar perkiraan sebelumnya dan memaksa anaknya untuk meninggalkan suaminya.

Adapun bentuk pemaksaan pihak lain kepada suami bisa bermacam-macam yang intinya pemaksaan itu membuat suami menceraikan istrinya bukan karena kemauannya sendiri. Khatib Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj*, hlm. 3/271, menjelaskan beberapa bentuk dan cara pemaksaan sebagai berikut:

وقوله " ونحوها " من زيادته أي مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر فالإكراه بإتلاف مال يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأزرعي والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف الناس كما مر⁶³

Artinya: (bentuk pemaksaan) dapat berupa apa saja yang dapat mempengaruhi orang yang berakal sehat (yakni, suami) melakukan perbuatan yang dipaksakan. Pemaksaan itu berbeda sesuai perbedaan individu dan sebab yang dipaksakan. Terkadang suatu hal bersifat memaksa pada seseorang tapi tidak bagi yang lain, begitu juga alat pemaksaan bisa berlaku bagi satu orang tapi tidak bagi yang lain. (Misalnya,) Penekanan dengan merusak harta benda dapat menekan psikis yang ditekan (tapi) seperti uang 5 dirham (nilainya kecil) tidak bersifat menekan bagi orang kaya untuk menceraikan istrinya karena ia dapat menahannya dan tidak menceraikannya. Berbeda halnya dengan (ancaman perampasan) harta yang berjumlah besar yang dapat menekan si suami. Penahanan atau penyanderaan termasuk bentuk penekanan walaupun sedikit sebagaimana yang dikatakan Al-Adzra'i. Pemukulan sedikit (termasuk bentuk penekanan) bagi ahli muruah (orang terhormat). Ancaman pembunuhan terhadap orang tua ke atas atau anak cucu termasuk bentuk penekanan. Berbeda halnya ancaman pembunuhan pada sepupu dan lainnya. Jadi, bentuk tekanan bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan setiap individu.

⁶³ Syarbaini khatib, *mughniulal-mukhtazil babuthalaq jild :3*, (Cet. Darul fajr, 2005), hal : 272

Melihat beberapa fenomena dan kejadian Seorang istri meninggalkan suami dan pergi ke rumah orang tuanya. Maka islam memiliki penilaian tersendiri akan hal ini dalam bentuk Hukum Istri Pulang Ke Rumah Orang Tua tanpa seijin suami berikut ini.

1. Dilaknat Oleh Allah SWT

Tindakan isteri meninggalkan suami ini sering di anggap ringan atau sepele oleh sebagian wanita yang tidak mengerti hukum islam tapi jika tindakan ini dilakukan terhadap seorang pria muslim yang paham hukum agama akan sangat fatal dan berat akibatnya karena agama Islam melarang dengan keras hal tersebut sebagaimana memahami Hukum Istri Pulang Ke Rumah Orang Tua tanpa seijin suami tentu akan dilaknat oleh Allah SWT. Sabda Rasullulah SAW :

”Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim.” (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).⁶⁴

Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 34

⁶⁴. Imam Abu Daud , *Sunan Abu Daud*, hal. 197

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi, hlm. 2/208, menjelaskan:

وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب ، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال : إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال .. وقال : هذه الأفعال على ترتيب الجرائم ، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها ، فإن أبدت النشوز هجرها ، فإن أصرت على ذلك ضربها⁶⁶

Artinya: Zahirnya ayat menunjukkan bahwa suami memiliki tiga pilihan (dalam menyikapi istri nusyuz) yakni antara memberi nasihat, hajr (tidak melakukan kewajiban), dan memukul. Sebagian ulama memilih zahir ayat dengan mengatakan: Apabila istri menampilkan perilaku nusyuz (tidak taat) maka suami mempunyai tiga pilihan ini... Mereka mengatakan:

⁶⁵. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syigma, 2011).

⁶⁶ Husein bin al-baghawi mas'ud, *Tafsirul Baghawi Ma'limut Tanzil jild 2*, Cet. Darul Thayibah : bayrut (2015), hal : 208

Perbuatan (sanksi pada istri) ini berdasarkan urutan tingkat kesalahan. Apabila istri menampakkan tanda-tanda nusyuz seperti bersikap kasar dan berperilaku buruk maka nasihati. Apabila tetap nusyuz maka di-hajr (boikot). Apabila masih tetap seperti itu, maka dipukul.

Akan tetapi menurut pendapat mazhab syafii diatas tidak lah terkena sangsi seorang istri yang di paksa oleh keluarganya keluar dari rumah tanpa seizin suami dan sampai di paksa bercerai dan tidak akan sah sebuah perceraian tanpa persetujuan suami dan istri

Lain hal nya dengan suami yang selalu merendahkan istri, tidak memberi nafkah, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianjurkan bagi sang istri untuk menggugat suami maka suatu tindakan yang tepat bagi orang tua untuk menyelamatkan anak perempuannya.

Berikut ini adalah enam faktor dimana istri meninggalka atau meminta cerai kepada suami :

Pertama. Suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah, pergaulan yang baik, dan tempat tinggal yang layak. Termasuk dalam kasus ini jika suami sangat pelit dan perhitungan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar istri.

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni mengatakan termasuk dalam hal ini jika suami tidak mau memberi nafkah istri baik karena tidak ada yang bisa dia berikan sebagai nafkah atau yang lain, sehingga seorang perempuan menjadi bimbang antara bersabar atau minta berpisah.

Kedua. Suami merendahkan istri dengan memukulnya, melaknat dan mencela sang istri. Sekalipun hal tersebut bukan tindakan yang berulang-ulang. Apalagi jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa ada sebab syar'i yang mengharuskan dia melakukan itu.

Islam melarang suami melakukan KDRT baik secara verbal atau non verbal. Karena itu Istri berhak meminta cerai jika suami melakukan kekerasan yang jelas terlihat seperti ada bekas pukulan dan sebagainya walaupun tidak ada saksi.

Ketiga. Suami pergi dalam waktu yang sangat lama. sehingga istri menghadapi keadaan gawat darurat dengan sebab ditinggal suami. Lamanya kepergian tersebut hingga lebih dari enam bulan sehingga dikhawatirkan terjadi fitnah yang menimpa sang istri. Sebagaimana hal itu diterangkan dalam al-Mughni

وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.

Ibnu Qudamah berkata, “ Imam Ahmad, yaitu Ibn Hanbal rahimahullah ditanya, ‘berapa lama bagi laki-laki menghilang dari keluarganya?’” dia berkata, “diriwayatkan enam bulan”

Keempat. Suami ditahan untuk waktu yang lama, ini menurut pendapat madzhab malikiyah dalam al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Madzhab malikiyah membolehkan cerai bagi orang yang ditahan jika istrinya meminta, karena dengan dipenjaranya sang suami menyebabkannya dalam keadaan darurat. Itu diperbolehkan setelah setahun penahanan. Karena ditahan sama dengan tidak ada baik ketidakadaan suami karena uzur seperti ditahan atau tanpa uzur, itu diperbolehkan minta cerai.

kalau memang suami menceraikan istrinya karena dipaksa pihak lain dan terpaksa melakukannya, maka talaknya tidak sah maka ulama madzhab Syafi'i menyatakan tidak terjadi dan tidak sah talak suami yang menceraikan istrinya karena dipaksa. Khatib Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, hlm. 3/271, menyatakan:

ولا يقع طلاق مكره بغير حق خلافا لأبي حنيفة كما لا يصح إسلامه لقوله صلى الله عليه و سلم رفع
عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه رواه أبو داود
والحاكم وصح إسناده على شرط مسلم ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه
فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة⁶⁷

Artinya: Tidak terjadi talaknya suami yang dipaksa (atau terpaksa) tanpa hak, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, sebagaimana tidak sahnya keislamannya (apabila dipaksa) berdasarkan hadits, "Dimaafkan dari umatku kesalahan (yang tidak disengaja), karena lupa dan yang dipaksa." Dan berdasarkan hadis, "Tidak sah talak dalam keadaan terpaksa." Hadits riwayat Abu Dawud dan Hakim dan sanadnya sahih dengan syarat Muslim. Dan juga karena kalau perkataannya itu keluar atas kehendak sendiri maka istrinya tertalak dan sah Islamnya apabila dipaksa dengan cara batil maka sia-sia sebagaimana murtad.

Kelima. Jika suami divonis memiliki penyakit menular atau penyakit impoten, atau penyakit berbahaya lainnya.

Keenam. Fasiknya suami sebab melakukan dosa-dosa besar, atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban fardu yang mana jika suami tidak melakukannya bisa menyebabkan kekafiran atau rusaknya akad nikah.

Sedangkan istri sudah bersabar atas kelakuannya dan menasehatinya agar berubah namun suami tetap melakukan dosa-dosa tersebut maka pada kondisi ini istri berhak meminta cerai dan jika suami menolak, ia bisa menaikkan perkaranya ke persidangan.

⁶⁷. Syarbaini khatib, *mughniulal-mukhtazil babuthalaq jild :3*, (Cet. Darul fajr, 2005), hal : 272

Meskipun dalam beberapa keadaan di atas istri dibolehkan meminta cerai kepada suami, perlu diingat sekali lagi bahwa cerai adalah perkara yang meskipun halal namun dibenci oleh Allah Swt. Jadi, sebelum benar-benar bulat keputusan untuk meminta cerai, agar dipikirkan kembali keputusan tersebut. Apalagi perceraian juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak-anak.

Diluar dari faktor di atas maka bagi para istri yang meminta cerai dikatakan atau pergi tanpa izin tidak akan bisa mencium bau wangi surga apalagi masuk surga itu sendiri apa lagi dizaman sudah moderen ini walaupun terdesak tdk alasan bagi istri untuk tidak pergi tanpa izi suami bagai manapun caranya

G. Analisis Penulis

Dizaman sekarang ini banyak sekali masyarakat yang kurang paham atau awam dengan ilmu hukum islam sehingga masyarakat melakukan hal hal yang di larang oleh hukum islam contohnya masyarakat Bandar Setia beberapa masyarakat terlibat kasus penjemputan paksa seorang istri oleh kluarganya. Hal ini dilarang oleh mazhab Syafii

Menurut uraian di atas bisa disimpulkan bahwasanya menurut mazhab syafii penjemputan paksa seorang istri oleh orang tuanya tanpa seizin suami itu dilarang oleh syariat islam karena Tindakan itu dipandang durhaka yaitu Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa seizin suami.

isri juga haru lebih taat kepada suaminya dari pada orang tunya sendiri dan jika suami berkata jangan sistri harus menurutinya meskipun itu melihat jenazah ibunya sendiri yang baru saja meninggal istri harus tetap mengikuti larangan suami begitu juga sebaliknya.

Sementara itu jika tidak begitu seorang ibu kasian dengan nasib anaknya yang terlantar kalau tidak di jemput orang tuanya agar anak selamat dan tidak terlantar karena

orang tua mana yang rela terlantar walaupun di terlantarkan suaminya sendiri apakah maknanya dizaman sekarang itu orang tua akan menjemput anaknya dari suaminya kalau anaknya di terantarka ataupun terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga

Sementara itu lain halnya jika seorang suami bukanlah suami yang baik yang tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya seperti tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya seorang berhak menggugat cerai suaminya ataupun meninggalkan suaminya dan orang tua pun berhak menyelamatkan anak perempuannya

Berbakti pada orang tua (birrul walidain) itu wajib. Akan tetapi ia terbatas pada perbuatan yang tidak melanggar syariah. Sementara di sisi lain, selama anda menjadi seorang istri dan rela menjadi istri dari suami anda, maka anda juga punya kewajiban lain yaitu menaati suami dan mengurus rumah tangga. Maka, tidak ada kewajiban bagi anda untuk menaati perintah orang tua untuk cerai karena itu di luar batas ketaatan yang diwajibkan. Namun demikian, anda harus menjaga perasaan orang tua dengan memberi penjelasan yang baik dan sering komunikasi dengan mereka bagaimana anda sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mohon maaf dan ijinnya pada orang tua untuk itu.

Intinya: perintah orang tua tidak wajib diikuti. Pada waktu yang sama, usahakan membuat orang tua tidak sakit hati.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang berhasil di rumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian diatas adalah :

1. Ada beberapa fenomena terjadinya penjemputan paksa istri dari suami oleh keluarganya sendiri yaitu :
 - a. kurang perekonomian yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan pokok (*primer*) rumah tangga
 - b. Di karenakn usia masi sangat mudah dari suami dan istri rumah tangga tersebut sehingga emosi belum biasa dikontrol mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal banyak terjadi di dalam rumah tangga yang juga kekurangan dalam perekonomian.
 - c. Akibat pergaulan bebas yag terjadi pada anak muda pada zaman sekarang yag mengharuskan mereka menikah di usia muda berakibat kurang restu dari orang tua sehingga besar kemungkinan orang tua yang tiadak merestui akan berusaha memisahkan rumah tangga anaknya dengan cara mengambil paksa anaknya dari suaminya.
 - d. Orang tua yang terlalu ikut campur tangan dalam rumah tangga anaknya sehingga konflik rumah tangga seharusnya tidak campur tangani oleh orang tua pun jadi dicampur tangani orang tua
2. Faktor dari kasus tersebut ialah
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - c. Faktor pernikahan yang disebabkan pergaulan bebas sehingga tanpa restu dari orang tua
3. Pendapat imam syafi'i ialah

Imam Syafi'i tidak boleh seorang istri harus selalu taat kepada suami lain hal nya jika terpaksa dan suatu ancaman yang di berikan kepada dari pihak manapun yang membahayakan dan seorang istri bisa meninggalkan atau meminta cerai kepada suami jikalau suminya tersebut bukanlah seorang suami yang baik dalam islam.

Berbakti pada orang tua (birrul walidain) itu wajib. Akan tetapi ia terbatas pada perbuatan yang tidak melanggar syariah. Sementara di sisi lain, selama anda menjadi seorang istri dan rela menjadi istri dari suami anda, maka anda juga punya kewajiban lain yaitu menaati suami dan mengurus rumah tangga. Maka, tidak ada kewajiban bagi anda untuk menaati perintah orang tua untuk cerai karena itu di luar batas ketaatan yang diwajibkan. Namun demikian, anda harus menjaga perasaan orang tua dengan memberi penjelasan yang baik dan sering komunikasi dengan mereka bagaimana anda sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mohon maaf dan ijinnya pada orang tua untuk itu.

B. Saran

Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang pertama, kepada suami dan istri dari objek penelitian saya yaitu harus bertanggung jawab antara satu sama lain menyelesaikan masalah rumah tangga dengan sendiri tanpa harus bergantung dengan orang tua masing masing dan bertanggung jawab dengan apayang sudah di buat .

Kedua, kepada orang tua jangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak dengan demikian bisa mempunyai fikiran yang positif kepada menantu dan rumah tangga anak masing masing agar anak yang sudah berumah tangga bisa menjalani hidupnya lebih dewasa mandiri menghadapi masalah rumah tangga dan menjadi keluarga yang harmonis.

Ketiga, kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara agar membekali mahasiswa berupa ketetapan-ketetapan pemerintah yang berhubung dengan pelaksanaan ibadah, supaya nantinya dalam kuliah kerja nyata ataupun dalam berinteraksi

kepada masyarakat dikawasan tempat tinggal mereka dapat menyampaikan ketetapan-ketetapan tersebut.

Dartar Pustaka

Defenisi “nikah” menurut Abu Zahrah, lihat Muh. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsyah(Cet.III; al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), h. 18.

UU RI Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syigma, 2011), h. 354

Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 419

Depertemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 406

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an” (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 187.

Rian sinaga *wawancara* masyaakat bandar setia dusun I

Sriwahyuni *wawancara* masyarakat bandar setia dusun III

UU RI Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 kompilasi hukum islam (KHI).

H.MA.Tihami., Sohari Sahrani *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 186

M nur kholis, “*Tinjauan Hukum Islam Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak*”, skripsi tidak diterbitkan, (yogyakarta, fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Suryanto. “*tinjauan hukum islam terhadap Nafaqat al-ma’isyah*”, skripsi tidak ditebitkan, (yogyakarta fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta:Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999, h. 136.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: YayasanPenyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur’an, 1973, h. 467

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974, h. 11

Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammmad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h.36.

Abdurrahman al-Jaaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba “ah*, Juz IV, Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 5.

Departemen Agama RI, *Al-Qur “an al-Karim dan Terjemahanya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, h. 28

Zuhaily muhammad, *Fikih Munakahat*, CV. Imtiyaz, 1997, hal :12

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta Bumi Aksara, 1999, h.1.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.188

Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.120.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.15.

Ali Asori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang : Toha Putra, h.108.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, op.cit., h.60-61.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, op.cit., h.62.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1985; h.64.

Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahnya*, op.cit, h.61.

Departemen, *op.cit.* h 37

Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.324.

Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993, h.33.

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif. 1971, h.25.

Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.55.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h.71.

Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*,
(Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 363

H.Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam*, (Bandung CV Sinar Baru Bandung),h 370

Muhammad Khalilur Rahman, *Sentuhan Malam Pertama, Fiqih Nikah , Pasangan Ideal Dan Kiat Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Darul Hikmah Jombang, 2008), h.15.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung : Fakultas syari“ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h, 190.

Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan peran Perempuan*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia),
h, 142-145

Data Statistik ,*Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan*, Tahun 2018

Data Statistik ,*Kantor Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan*, Tahun 2017 /2018.

Sugiato, *Kepala Desa Bandar Setia Kec. Peecut Sei Tuan*, Wawancara Pada Tanggal 22 Oktober 2018.

Nining, *Masyarakat Bandar Setia*, Wawancara Pada Tanggal 27 Oktober 2018.

Rian sinaga wawancara masyarakat bandar setia

Sri wahyuni wawancara masyarakat bandar setia

Danil pratama wawancara masyarakat bandar setia

Wawancara masyarakat desa bandar setia

Wawancara masyarakat desa bandar setia

H.MA.Tihami., Sohari Sahrani *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 186

Imam Syafii , *al-umm* , jild 8 hal .316

Imam Abu Daud , *Sunan Abu Daud*, hal. 197

Imam nassai, *sunan an-nassai*, jilid 2 hal.156

Bidayatul muztahid, hal 126